

IMPLEMENTASI DAN SUPERVISI MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Setiya Afandi

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

setiyaafandi@stai-binamadani.ac.id¹

ABSTRAK

Isu terbobolnya bank syariah menjadi pembicaraan dan pertanyaan masyarakat, bank yang berprinsip syariah juga masih minim dalam mengatur risiko akan terjadinya permasalahan tersebut. Isu ini sering terjadi dengan adanya modus penyalahgunaan fasilitas pembiayaan bank. Modus seperti ini biasanya melibatkan staf atau tenaga profesional yang bekerja di bank tersebut. Isu ini diperparah lagi dengan Moral hazard bankir dan fungsi pengendalian yang tidak berfungsi baik menjadikan tidak terkontrolnya pengendalian internal dan manajemen risiko di perbankan. Tulisan ini bertujuan membahas secara komprehensif mengenai diterapkan dan disupervisikan manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia. Kebermanfaatan tulisan ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemangku kepentingan perbankan syariah.

Kata Kunci: Identifikasi Risiko, Manajemen Risiko, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Di era yang canggih dengan teknologi ini, media telah banyak menginformasikan terjadinya pembobolan di bank syariah. kejadian seperti ini memberikan pertanyaan besar kepada masyarakat mengapa pembobolan bank yang kebanyakan melibatkan oknum di internal bank juga bisa terjadi di lingkungan bank syariah, yang dimana sumber daya manusia yang berada di bank syariah seharusnya mempunyai integritas yang baik, seperti sifat amanah dan jujur seperti yang diistilahkan dengan *beyond banker* (banker yang mumpuni) seharusnya tidak terjadi masalah seperti pembobolan di bank.

Modus operandi disalahgunakan sebagai fasilitas pembiayaan di bank, hal tersebut terjadi pada saat pembobolan di bank syariah. Faktanya, pemangku kepentingan dilibatkan sebagai kelemahan pada sistem perbankan. Bahaya moral banker dan tidak aktifnya kendali internal serta manajemen risiko bank akan memperburuk kondisi sistem perbankan.

Perlu dilaksanakan berbagai pengawasan proses manajemen risiko dalam bentuk pengkajian ulang, mitigasi dan perbaikan proses di internal guna dapat mengantisipasi peristiwa risiko utama yang berkaitan dengan risiko kredit dan risiko operasional. Peristiwa tersebut dibuktikan dengan maraknya produk dan aktivitas bank, maka dari itu risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah

semakin meningkat terutama di era digital. Hal tersebut menuntut bank syariah untuk mampu mengelola risiko.¹

Kelangsungan keuangan dan kelemahan institusional sebuah bank juga dievaluasi melalui penilaian keuangan, tinjauan portofolio yang luas, atau penilaian jaminan terbatas. Proses penilaian bank biasanya meliputi penilaian atas profil risiko lembaga secara keseluruhan, kondisi keuangan, kelayakan, dan prospek masa depan.² Perubahan selalu dinamis di dalam dunia bisnis, sehingga selalu adanya ketidak pastian. Risiko akan timbul karena ketidakpastian, selanjutnya risiko justru akan menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan.³ Bagi Perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di masa mendatang.⁴

Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profile resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Pembahasan paper berikut akan membahas lebih mendalam tentang implementasi dan supervisi Manajemen risiko Perbankan syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Bank Syariah, Resiko dan Regulasi

Undang-undang No. 21 Tahun 2008, telah mendefinisikan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁵ Sedangkan PBI No. 13/25/pbi/2011 menjelaskan tentang penerapan Manajemen resiko bagi BUS dan UUS, risiko adalah perkiraan kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, sementara itu , risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Sedangkan kerugian bisa berbentuk finansial dan non-finansial.

Banyaknya kasus yang telah menimpa perbankan syariah memberikan pelajaran bahwa kegagalan bank baik bank konvensional maupun bank syariah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Oleh sebab itu bank syariah juga perlu diregulasi dengan alasan bahwa adanya risiko yang pasti ada dalam sistem perbankan syariah yaitu risiko sistemik. Sedangkan risiko

¹ Rustam Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 27.

² Greuning Van Hennie, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, h. 67.

³ Rivai Veithzal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013, h. 10

⁴ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016, h. 3

⁵ Rustam Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia ...*, h. 30.

sistemik yaitu risiko karena kegagalan sebuah bank selain dapat menimbulkan dampak kehancuran ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga ada kerugian yang akan secara langsung dihadapi oleh pegawai dan nasabah bank.

Risiko sistemik misal padat dipicu oleh faktor likuiditas, solvabilitas, gejolak ekonomi dan perkembangan pasar Perbankan.⁶ Beberapa regulasi yang menjelaskan tentang tugas bank syariah dalam mengelola dana masyarakat yaitu:

- UU Perbankan Tahun 1998 mendefinisikan setiap jenis bank, persyaratan dan pembatasan yang telah diterapkan oleh setiap jenis bank.
- UU Bank Indonesia Tahun 1999 Undang-undang ini telah menetapkan BI sebagai bank sentral yang independen sekaligus menetapkan tujuan dan tugas BI.
- UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah menjelaskan asas, tujuan dan fungsi, perizinan, bentuk badan hukum, kepemilikan, tata kelola Perbankan syariah.
- PBI No.8/7/PBI/2006 Kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip Syariah.
- PBI No. 13/23/pbi/2011. PBI ini merupakan panduan penerapan Manajemen risiko bagi BUS dan UUS.

Manajemen Risiko Sebagai Sebuah Proses

Proses Manajemen risiko merupakan sebuah sistem komperhensif, termasuk didalamnya menciptakan lingkungan pengelolaan risiko yang tepat, mempertahankan pengukuran risiko secara efisien, proses mitigasi dan monitoring, serta menyusun pengendalian internal yang memadai, dan terdapat lima tahap dalam proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian dan pelaporan risiko.⁷


1) Kerangka manajemen risiko. Setiap bank telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, biasanya memiliki kerangka kerja Manajemen risiko (*risk management framework*).

Di bawah ini akan dijelaskan kerangka kerja manajemen risiko dimulai dari mandat dan komitmen dalam mengimplementasikan proses manajemen risiko di bank Syariah. Perencanaan dimulai dari desain RM *Framework*, memahami perusahaan dan konteksnya, kebijakan RM, integrasi kepada proses organisasi, akuntabilitas, sumberdaya, komunikasi eksternal dan internal, dan mekanisme Laporan, hingga implementasi, monitoring dan perbaikan RM *Framework*.

⁶ Rustam Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia ...*, h. 30.

⁷ Wahyudi Imam, dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 9.

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Manajemen Resiko



Sumber: ISO 31000(2009), diolah lebih lanjut

Manajemen risiko yang baik kerangka kerjanya selalu dimulai dari pemberian tugas atau kuasa dan komitmen kepada salah satu unit dalam struktur organisasi bank. Dimana unit ini yang akan bertanggungjawab untuk memastikan penerapan Manajemen risiko di bank syariah. Mandat dan komitmen tersebut biasanya tercantum secara jelas dalam dokumen *Risk Management Charter (RMC)* yang didalamnya memuat filosofi penerapan Manajemen risiko pada bank islam, struktur organisasi Manajemen risiko, wewenang, tanggungjawab, berbagai ketentuan teknis koordinasi Manajemen

resiko, dan proses evaluasi periodik terhadap praktik Manajemen resiko dibank syariah.

Kerangka kerja Manajemen resiko yang ditunjukkan pada gambar 1.1 mengikuti prinsip-prinsip *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) yang dimulai dari penyusunan desain kerangka kerja Manajemen resiko (*plan*), implementasi desain kerangka kerja Manajemen resiko (*Do*), *Monitoring*, dan *Review* secara berkala (*Check*), dan perbaikan secara kontinu atas kerangka kerja Manajemen resiko yang telah dijalankan (*Act*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerangka kerja Manajemen resiko merupakan proses berkelanjutan yang berjalan secara dinamis dan responsive terhadap berbagai perubahan-perubahan yang ada.⁸

Proses berlangsungnya sebuah manajemen resiko pada bank syariah dapat dimulai dengan melaksanakan tahap menentukan konteks. Pada permulaan, semua objek yang berkaitan dengan rincian Manajemen resiko diamati dengan jelas dan dianalisis. Pada bagian penentuan konteks tersebut mempunyai tujuan agar mendapatkan arahan keseluruhan atas gambaran dasar, ruang lingkup dan kerangka kerja Manajemen resiko, melihat keadaan lingkungan untuk implementasi manajemen resiko, mengetahui dan menetapkan para pemangku kebijakan, dan memutuskan apa saja yang akan digunakan untuk menganalisis dan mengontrol. Oleh sebab itu, hal-hal yang dilakukan dalam tahapan penemuan konteks harus meliputi :

- a. Mengidentifikasi resiko yang menjadi area asal kepentingan (*domain of interest*)
- b. Perencanaan proses Manajemen resiko selanjutnya
- c. Pemetaan lingkup social Manajemen resiko
- d. Kriteria dan dasar untuk mengevaluasi resiko
- e. Mendefinisikan kerangka kerja untuk aktivitas dan agenda identifikasi
- f. Mengembangkan kriteria analisis resiko-resiko yang terlibat dalam proses dan
- g. Mitigasi atau solusi resiko dengan menggunakan teknologi, SDM dan sumber daya yang ada.


2) Penerapan *Risk Appetite*. *Risks appetite* adalah tingkat toleransi resiko dari Manajemen bank dalam menciptakan nilai bagi pemilik bank. Karena resiko merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari bisnis Perbankan, maka Manajemen perlu menyepakati seberapa besar sikap atau pandangan mereka terhadap tingkat resiko yang dapat diambil.

Risk appetite terdiri dari dua komponen utama yaitu *risk tolerance* dan *risk limit*. *Risk tolerance* menunjukkan seberapa banyak cadangan modal yang secara kuantitatif dipersiapkan untuk mengantisipasi resiko, sementara *risk limit* merupakan panduan (*guidance*) bagi setiap unit bisnis yang ada pada struktur organisasi bank syariah untuk mengambil resiko pada setiap transaksi yang dilakukan.

⁸ Wahyudi Imam, dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam ...*, h. 61.

Dual hal yang selalu menjadi pertimbangan dalam penentuan *risk appetite* adalah tingkat *risk* dan *return* yang ada pada setiap transaksi bank syariah. Karena *risk return* merupakan dua hal yang selalu melekat dalam bisnis, maka tingkat penerimaan atau sikap Manajemen terhadap resiko tidak boleh mengabaikan *return* yang ada pada setiap aktivitas bisnis.⁹

Gambar 1.3
Ilustrasi Risk-return Trade-Off (risk standard deviation)



Jika bank Islam menghadapi dua pilihan transaksi dengan *profit risk return* yang ditunjukkan oleh titik A dan B, maka pilihan yang sangat rasional adalah memilih transaksi A ketimbang B. Karena dengan tingkat *return* sama, transaksi A memiliki resiko yang lebih rendah dibanding resiko B. Demikian halnya jika bank syariah menghadapi dua pilihan transaksi dengan profil *risk return* pada titik B dan C, dengan tingkat resiko yang sama, transaksi C mampu menawarkan return lebih besar.

3) Penilaian Resiko. Setelah dapat diidentifikasi, selanjutnya risiko tersebut wajib diberikan nilai untuk melihat tingkat kerugian yang akan diakibatkan dan tingkat kemungkinan keterjadian risiko tersebut. Hasil dari penilaian risiko tersebut akan berguna untuk melakukan prioritas risiko bank yang nantinya akan dimitigasi. Metodologi umum yang digunakan dalam penilaian risiko adalah *Compose Risk Index (CRI)* yang dihitung dengan menggunakan formula berikut

Dampak kejadian risiko dinilai dengan skala 1-5, dimana 1 mewakili minimum dan 5 mewakili maksimum dampak kerugian yang mungkin terjadi atas suatu risiko diukur dalam nilai mata uang). Sementara probabilitas keterjadian juga dinilai yang sama, yakni skala 1-5, dimana 1 mewakili probabilitas

⁹ Wahyudi Imam, dkk., *Manajemen Resiko Bank Islam ...*, h. 63.

keterjadian sangat rendah dan 5 mewakili probabilitas keterjadian tinggi. CRI akan bernilai antara 1-25 dan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu interval 1-8 (rendah), interval 9-16 (sedang), dan interval 17-25 (tinggi), dan bisa juga digunakan 4 kelompok dengan menambahkan kategori sangat tinggi (katastrofe).¹⁰

Proses Identifikasi Resiko di Bank Syariah

Proses identifikasi resiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi, mengapa risiko tersebut terjadi dan bagaimana resiko terjadi. Ada beberapa tahapan dalam identifikasi resiko. **Pertama**, menyusun daftar resiko secara komprehensif. Risiko yang mungkin terjadi disusun berdasarkan dampak pada setiap elemen kegiatan. Selain itu, perlu dicatat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko secara terperinci. Dalam proses ini akan tergambar beberapa kemungkinan masalah yang dihadapi dan besarnya konsekuensi atau kerugian yang mungkin terjadi. Besarnya kerugian yang mungkin terjadi. Besarnya kerugian akan menentukan level risiko yang akan dihadapi nantinya.

Kedua, menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada bank syariah atau bisa disebut dengan risiko inheren yaitu risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank.¹¹ **Ketiga**, menggambarkan proses terjadinya risiko dengan menganalisis factor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya risiko dan menentukan besarnya probabilitas sebuah risiko akan terjadi. Keempat, membuat daftar sumber terjadinya risiko untuk masing-masing risiko, Kelima, menentukan pendekatan atau *instrument* yang tepat untuk identifikasi risiko, misalnya berdasarkan pengalaman, pencatatan atas risiko yang pernah terjadi, dan sebagainya.¹²

Tabel 1.2 Daftar Sumber Terjadinya Risiko

No	Jenis Risiko	Sumber Risiko
1	Risiko Pembiayaan/kredit	Risiko pada pembiayaan/kredit adalah akun piutang sewa dan pembiayaan seperti: murabahah, diminishing, musyarakah, dan juga ijarah. Selanjutnya transaksi pembiayaan modal kerja misalnya salam, istishna, mudharabah, atau instrument ekuitas yang tidak diperdagangkan dengan menggunakan akad

¹⁰ Wahyudi Imam, dkk., *Manajemen Resiko Bank Islam ...*, h. 64.

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Tata Kelola Manajemen Resiko Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016, h. 14.

¹² Wahyudi Imam, dkk., *Manajemen Resiko Bank Islam ...*, h. 66.

		mudharabah dan musyarakah, kinerja nasabah pembiayaan, target NPf, eksekusi jaminan, jenis pembiayaan, limit pembiayaan dan jatuh tempo pembiayaan.
2	Risiko Investasi	Akad pada investasi yang menggunakan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , kegiatan usaha dan operasionalnya
3	Risiko Pasar	Pergerakan pada harga dari efek berharga dan instrument yang bisa diperjual belikan (sukuk), investasi dalam asset yang didagangkan, <i>off-balance sheet individual portfolio (mudharabah muqayyadah)</i> , harga komoditas dari asset salam, nilai pasar dari investasi sukuk, nilai pasar dari asset murabahah, dan <i>foreign exchange</i> .
4	Risiko Likuiditas	Arus kas yang meliputi dari berapa jumlah dan jatuh temponya), tipe dana berasal dari pemegang akun lancar (dijamin, pembayaran kembali setiap saat), dan pemegang akun investasi tidak terikat (bagi hasil dan rugi dari investasi atas nama mereka)
5	Risiko Imbal Hasil	Perubahan pada imbal hasil acuan yang terjadi dipasar
6	Risiko Operasional	Proses, orang, sistem, tidak patuh pada syariah, dan liabilitas fidusia.
7	Risiko tidak taat syariah	Ketidaktaan pada aturan syariah
8	Risiko Strategis	Perubahan dalam pasar, kondisi ekonomi, regulasi, demografis, dan dampaknya pada bisnis, dampakinovasi produk.
9	Risiko Hukum	Proses terjadinya akad, implementasi regulasi.
10	Risiko Kepatuhan	Dampak variasi akad yang digunakan dalam transaksi, fungsi keberadaan DPS.

Mengembangkan Matriks Risiko

Pengukuran risiko biasanya terbagi dalam dua aktifitas besar, Pada umumnya penaksiran risiko terbagi dalam dua operasi besar yakni menganalisis dan menguantifikasikan risiko mendayagunakan probabilitas (pembentukan matriks risiko) dan mengestimasi tingkat signifikan risiko, membatasi akseptasi toleransi bank pada risiko, dan elaborasi kebermanfaatan biaya. Berikut beberapa poin penyebab risiko tidak memungkinkan untuk dianalisis dan diukur;

1. Sebelum terjadinya kerugian (*event loss*) dapat memungkinkan tidak tervisualisasi. Risiko tidak dianalisis dalam pernyataan kemungkinan rugi melainkan mencakup pada satu kesatuan frekuensi, ukuran dan besarnya untuk *recovery*.
2. Manajemen resiko beracuan pada objek yang dibutuhkan untuk menguantifikasikan risiko. Berdasarkan falsafah, risiko adalah gambaran dari ketidakpastian. Maka dari itu, usaha yang dijalankan oleh pengusaha tidak dapat diperdiksikan mengenai risiko dengan akurasi yang tepat.

Beragam kesulitan dalam menguantifikasi risiko diatas akan terselesaikan dengan menggunakan matriks risiko sebagai alat untuk menggambarkan risiko dalam dimensi keparahan, frekuensi kejadian, dan dampak kerugian, sehingga bank dapat mengelola risiko sesuai dengan tingkat kemampuannya. Matriks risiko didefinisikan sebagai grafik dua dimensi atau lebih yang merupakan perwakilan risiko dari produk, lini produk, atau departemen dalam sebuah bank. Tujuannya adalah menyediakan cara untuk mengestimasi probabilitas kesuksesan atau kegagalan, dan mengidentifikasi aktivitas yang membutuhkan control lebih besar dari lainnya.¹³

Gambar 1.4

PREDIKAT KOMPOSIT		RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
PENGENDALIAN RISIKO	LEMAH	RENDAH KE SEDANG	SEDANG KE TINGGI	TINGGI
	SEDANG	RENDAH	SEDANG	TINGGI
	RENDAH	RENDAH	SEDANG KE RENDAH	TINGGI KE SEDANG

Prosedur Mitigasi Risiko

Risiko akan terjadi jika didapati beberapa respon yang memungkinkan dan reaksi yang dilakukan untuk mengembari risiko tersebut.

1. Risiko dapat dihindari jika Bank mengambil keputusan. Sebuah respon akan dipilih sebagai bentuk upaya untuk menghindari risiko yang dialami dan sumber biaya telah ditanggpi oleh bank tertentu
2. Risiko yang dihadapi pihak ketiga dapat dialihkan dengan metode bank dapat mengambil keputusan, seperti perusahaan *takaful*. Pada umumnya peristiwa tersebut dihubungkan dengan risiko sesungguhnya yang menyebabkan kerugian fisik, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, dan sebagainya.

¹³ Wahyudi Imam, dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam ...*, h. 71.

3. Mitigasi risiko dapat dilaksanakan dan diimbangkan dengan risiko yang dihadapi, meskipun hakikatnya kecil memungkinkan untuk menghindari atau ditransfer ke pihak ketiga.
4. Risiko tersebut yang dihadapi dapat dibiarkan oleh bank sehingga terjadinya kerugian. Namun faktanya tindakan tersebut berlaku pada jenis risiko dan memungkinkan akan berdampak rendah pada kerugian dan aktivitas keuangan di bank tidak memberikan pengaruh besar.

Prosedur mitigasi risiko merupakan proses penciptaan beragam opsi yang dapat dilakukan bank untuk mengimbangkan, meminimaliskan, atau meniadakan kerugian yang mungkin ditimbulkan risiko. Akhir tahapan dari beberapa prosedur mitigasi risiko dari manajemen risiko sebelumnya, adalah mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, dan mengevaluasi risiko. Demikian mitigasi risiko dapat disimpulkan bahwa hal tersebut berfungsi menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang memungkinkan muncul dari peristiwa pada kategori risiko tersebut.¹⁴

Proses Review Risiko

Evaluasi risiko adalah suatu proses yang sangat berarti karena hal itu akan menggambarkan langkah dan tindakan yang dapat diambil Manajemen untuk mengelola risiko tersebut. Tujuan dilakukannya evaluasi dan review risiko adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan, berdasarkan analisis yang didapatkan dari analisis risiko, untuk menentukan berbagai kebijakan terkait perlakuan terhadap risiko dan prioritas pengelolaan risiko yang harus dilakukan. Pada tahap evaluasi dan review risiko, tingkat risiko actual yang terjadi pada bank syariah dimonitor dan dibandingkan dengan berbagai ketentuan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti *risk tolerance level*, *risk limit*, dan lain sebagainya.

Sarana dan Prasarana yang di Butuhkan

Pada proses pengaplikasian manajemen risiko tidak akan dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan satu individu atau beberapa pegawai tertentu yang ada di bank. Bank yang akan menerapkan manajemen risiko akan masih bergantung dari seseorang yang berada di bank tersebut. Manajemen risiko akan berproses biasanya belum terwujud secara baik, formal dalam struktur organisasinya, berikut juga pada kebijakan dan budaya pada bank tersebut. Tetapi seiring dengan keseriusan bank dalam mengimplementasikan manajemen risiko, maka proses manajemen risiko nantinya dapat balance dan menyatu dengan seluruh aktivitas bank.


Oleh karenanya, supaya mengukur bagaimana manajemen risiko bisa berjalan dengan sukses, dibutuhkan beberapa prosedur administrasi dan tata

¹⁴ Wahyudi Imam, dkk., *Manajemen Resiko Bank Islam ...*, h. 74.

kelola organisasi yang ditujukan untuk mendukung proses pelaksanaan manajemen risiko. Bank syariah harus menyiapkan kebijakan manajemen risiko, piagam manajemen risiko, standar prosedur operasional, infrastruktur dan proses manajemen risiko. Selain itu diperlukan Adanya unit khusus dalam struktur organisasi bank syariah yang ditugaskan untuk menjalankan Manajemen risiko dan memantau proses implementasi manajemen resiko pada bank syariah.

Departemen atau unit manajemen risiko memiliki tanggungjawab untuk memastikan implementasi manajemen risiko secara komprehensif, namun kebijakan manajemen risiko tetap menjadi wilayah pengambilan keputusan manajemen puncak dan implementasinya disebarakan secara merata kepada seluruh departemen dan unit bisnis distruktur organisasi bank syariah.¹⁵

Gambar 1.5
Struktur Organisasi dengan Unit Risiko



KESIMPULAN

Terboblonya bank syariah di duga menggunakan modus operandi dengan menyalah gunakan fasilitas pembiayaan di bank. Modus ini diidentifikasi telah melibatkan staf atau mungkin tenaga profesional di bank tersebut dengan mengambil celah titik kelemahan dalam sistem yang digunakan. Kondisi ini diperburuk dengan adanya bahaya moral banker dan tidak berfungsinya pengendalian internal dan manajemen resiko bank. Kaji ulang, mitigasi, dan perbaikan proses internal perlu dilakukan untuk mengawasi sejauh mana Manajemen risiko bank syariah mampu mengatasipasi kejadian risiko utama yang menyangkut risiko kredit dan resiko operasional. Dari kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank, maka risiko yang dihadapi Perbankan syariah akan semakin meningkat terutama pada era makin global dan semakin terintegrasi seperti saat ini. Tata kelola dan supervisi manajemen resiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat resiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi resiko (*risk tolerance*), serta kecukupan pengawasan aktif (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab.

¹⁵ Wahyudi Imam, dkk., *Manajemen Resiko Bank Islam ...*, h. 76.

DAFTAR PUSTAKA

Hennie, Reuning Van, *Analisis Resiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Resiko 2*, Jakarta: Gramedia Pustaka Analisis Resiko Bank Syariah, 2015.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Supervisi Manajemen Resiko Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Tata Kelola Manajemen Resiko Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016.

Rivai, Veithzal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013.

Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Wahyudi, Imam, dkk., *Manajemen Resiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

UU Perbankan tahun 1998

UU Bank Indonesia 1999

UU No. 21 tahun 2008

PBI No.8/7/PBI/2006

PBI No. 13/23/pbi/2011

PBI No. 13/13/PBI/2011

UU No. 21 tahun 2011